


Penerapan Diversi Tindak Pidana Anak Dalam Penggunaan Senjata Tajam

Mila Istiqomah^{1*}, L. Alfies Sihombing, Astim Rianto³

^{1,2,3} Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.

 : milaistiqomah1033@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law limits the implementation of diversion only to criminal acts which are punishable by a sentence of less than seven years, so that criminal acts which are punishable by more than seven years cannot be attempted. This article discusses the application of diversion at the investigation, prosecution and evidentiary stages and the judge's considerations in Decision Number: 15/pid.sus.anak/2021/PN.BGR in the case of possession of sharp weapons. The author uses normative juridical research methods. The results of this research conclude that diversion must be carried out during the investigation, prosecution and evidence stages in court. The judge was of the opinion that in this case diversion could not be applied considering that the child was charged under Article 2 paragraph 1 of the Emergency Law of the Republic of Indonesia no. 12 of 1951 with a penalty of 10 years in prison, so that child offenders cannot be diverted. The conditions for diversion limit implementation, so that if the perpetrator and victim agree to reconcile, diversion cannot still be carried out. Therefore, it is necessary to have provisions that can give authority to Law Enforcement Officials to carry out diversion based on an objective assessment and agreement between the parties, even though this case is punishable by a sentence of more than 7 years in prison.

Keywords: Crime of Possession of Sharp Weapons; Diversion; The Juvenile Criminal Justice System.

Abstrak

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi pelaksanaan diversi hanya pada tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah tujuh tahun, sehingga terhadap tindak pidana yang diancam lebih dari tujuh tahun tidak dapat dilakukan upaya diversi. Artikel ini membahas mengenai penerapan diversi di tahap penyidikan, penuntutan dan pembuktian dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 15/pid.sus.anak/2021/PN.BGR dengan perkara kepemilikan senjata tajam. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa diversi wajib dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pembuktian di Pengadilan. Hakim berpendapat bahwa dalam kasus ini diversi tidak dapat diberlakukan mengingat terhadap anak didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dengan demikian terhadap pelaku anak tidak dapat dilakukan diversi. Ketentuan syarat diversi membatasi pelaksanaan, dengan demikian apabila pelaku dan korban sepakat berdamai, diversi tetap tidak dapat dilakukan. Oleh karenanya perlu adanya ketentuan yang dapat memberikan kewenangan bagi Aparatur Penegak Hukum untuk dapat melakukan diversi berdasarkan penilaian secara objektif dan kesepakatan para pihak, walaupun perkara tersebut diancam dengan pidana lebih dari 7 tahun pidana penjara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam; Diversi; Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kirim: 2024-05-07

Revisi: 2024-07-30

Terima: 2024-08-18

Terbit: 2024-08-31

Cara Mengutip: Mila Istiqomah, L. Alfies Sihombing, and Astim Rianto. "Penerapan Diversi Tindak Pidana Anak Dalam Penggunaan Senjata Tajam." *BACARITA Law Journal* 5 no. 1 (2024): 14-24. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13111>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai

ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang, karena itu, setiap anak harus mendapat pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.¹ Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penabur benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini, dalam faktanya di Indonesia kasus terhadap anak mencapai 33%.³ Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA), yaitu paksaaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversifikasi,⁴ untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini maka diperlukan suatu bentuk mekanisme penyelesaian anak bermasalah dengan hukum yang berorientasi perlindungan terhadap hak-hak anak.⁵ Salah satu bentuk upaya tersebut ialah dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah anak bermasalah dengan hukum dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain dengan menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini yang disebut sebagai Diversi (*Diversification*).⁶ Diversi

¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Lihat pada Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), h. 56-58. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori: a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), h.1.

³ Supardji Rasban, "Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%," *Media Indonesia*, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/nusantara/190263/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-capai-33> pada tanggal 13 Agustus 2023, pkl.16.15 WIB.

⁴ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Pidana*, Vol. 13, No. 1, (2019), hlm. 16.

⁵ Dampak pemidanaan bagi anak sangat memprihatinkan. Apalagi kondisi pemasyarakatan di Indonesia saat ini, yang dalam prakteknya masih dapat ditemukan anak-anak yang ditahan dan dipenjarakan bersama dengan orang dewasa, sehingga anak rawan menjadi korban kekerasan. Hal ini menuntut kesadaran akan pentingnya pemantauan dan perhatian untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Lihat pada Hendricus Andrianto, Pujjiono, dan Nur Rochaeti, "Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Pati", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 (2016), h. 3.

⁶ Pengertian diversi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Lihat pada Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 22. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lihat pada Pasal 1 ayat (7)

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Selain Diversi dalam Undang-Undang ini dikenal istilah baru yaitu Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).⁷

Diversi menjadi salah satu solusi dari permasalahan Sistem Peradilan Pidana, mulai dari penumpukan perkara (beban peradilan) dan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, menjadi sarana untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak untuk menghindarkannya dari sanksi pidana yang merugikan, bermanfaat bagi masyarakat karena diversi akan mengutamakan pemenuhan keadilan bagi semua pihak.⁸

Pada prinsipnya diversi dilakukan dalam bentuk musyawarah diversi dengan menghadirkan kedua belah pihak (korban dan pelaku) untuk berperan aktif dalam mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan diversi seringkali terhambat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai diversi dan tujuan penerapan diversi sendiri. Pemaknaan diversi yang memberikan peluang untuk mencari keadilan untuk seluruh pihak dianggap sebagai suatu upaya negatif yang bermaksud untuk menghilangkan pidana bagi pelaku, dan tidak adanya pertanggungjawaban dari pelaku. Dengan demikian, kadang kala banyak korban ataupun masyarakat yang menolak untuk menyepakati kesepakatan damai tersebut.⁹ Selain itu terdapat syarat dalam penerapan diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, dimana dengan adanya ketentuan ini juga berdampak pada menurunnya jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui diversi. Ketentuan syarat tersebut memberikan pengaturan diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dibawah 7 tahun penjara dan bukan suatu pengurangan. Dengan demikian, walaupun korban dan pelaku sepakat untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan diversi. Begitu juga apabila menurut penilaian Aparatur Penegak Hukum bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan melalui diversi, namun karena pasal yang dikenakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tersebut, maka diversi tidak dapat dilakukan. Hal ini tentu mengurangi nilai tujuan diberlakukannya UU SPPA, karena sejatinya diversi merupakan bentuk keistimewaan dalam penyelesaian perkara anak dan bentuk pertanggungjawaban anak terhadap perbuatannya untuk bersedia bertanggungjawab secara langsung untuk menanggung kerugian yang timbul kepada korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* sehingga, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Lihat pada Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI No. 2, (2017), hlm. 179.

⁷ Eva Achjani Zulfa mengatakan *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan yang mulai ada sejak tahun 1960-an sebagai upaya dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Pendekatan *restorative justice* memusatkan dalam hal adanya partisipasi langsung antara korban, pelaku dan juga masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Konsep inilah yang membedakan dengan konsep pendekatan yang selama ini digunakan, dengan demikian secara teoritis pendekatan ini masih banyak diperdebatkan. Walaupun demikian, konsep *restorative justice* ini terus mengalami perkembangan dan banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan hukum suatu negara terhadap hukum pidana yang digunakan. Lihat, Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009), h. 2.

⁸ Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gde Made Swardhan, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada *Restorative Justice* Di Kota Denpasar", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3 (2021), h. 395.

⁹ Yulia Kurniaty, Johny Krisnan dan Heni Hendrawati, "Hambatan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan", *The 4th University Research Colloquium (2016)* diakses melalui https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7676/Humanoria_5.pdf?sequence=1 pada tanggal 13 Agustus 2023, pukul 21.00-23.00 WIB.

Penulis menemukan putusan di mana kasus tersebut merupakan tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak akan tetapi tidak diselesaikan melalui diversi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgr dengan Terdakwa berinisial YNSM anak berusia 16 tahun dan MAR anak berusia 15 tahun. Kedua Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951 atas Kepemilikan Senjata Tajam. Padahal dalam kasus tersebut tidak ada korban dan tidak ada kerugian yang timbul, akan tetapi dari kasus tersebut kedua Terdakwa tetap dilakukan proses pidana hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut menjatuhkan sanksi pidana dengan pidana 2 bulan penjara. Disisi lain terdapat Putusan Pengadilan dengan perkara yang hampir sama namun dapat diselesaikan dengan diversi, yaitu Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tnn dan Putusan No. 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN.PLG, dalam artikel ini akan membahas mengenai ketentuan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pembuktian di Pengadilan. Serta akan membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgr sehingga tidak diterapkan diversi.

METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan bentuk kajian secara kepustakaan yaitu kajian yang dilakukan menggunakan bahan dan sumber kepustakaan. Sumber-sumber data yang dimaksud adalah buku-buku mengenai sistem peradilan pidana anak, diversi, penegakan hukum, dan buku yang membahas mengenai tindak pidana tanpa korban, selain itu juga hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, baik berbentuk artikel maupun karya ilmiah lainnya yang memiliki relasi dengan penelitian ini.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹¹ Di mana dalam UU ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.¹²

1) Diversi pada tahap penyidikan

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak

¹⁰ G.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Kaunggulan* (Jakarta : Grasindo, 2010), h. 46.

¹¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 47.

¹² Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.¹³

2) Diversi pada tahap penuntutan

Sebagaimana prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan *Juvenile Delinquency* dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.¹⁴

Pada saat melaksanakan tugas, jaksa haruslah bebas dan tidak terikat dari intervensi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain demi terciptanya tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan didalamnya dengan mengalihkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta harus mencari dan menemukan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.¹⁵ Peran jaksa sebagai penuntut umum harus tidak diikut campurkan pada kekuasaan manapun supaya dapat mencapai tujuan dalam penegakan hukum dan bisa digiring untuk menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku supaya terwujudnya supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme.¹⁶ Posisi jaksa pada peradilan pidana sangat menentukan nasib dari terdakwa karena jaksa sebagai penuntut umum merupakan jembatan penghubung antara tahap penyidikan dengan peradilan. Hal ini didasari pada doktrin hukum yang menjelaskan bahwa penuntut umum punya hak monopoli penuntutan. Maksudnya, seseorang baru bisa diadili bila terlebih dahulu dengan adanya tuntutan pidana dari penuntut umum. Oleh karena itu lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum berwenang dalam menuntut terdakwa di sidang pengadilan.¹⁷

3) Diversi pada tahap pemeriksaan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Negeri yang

¹³ Lihat Pasal 29 Ayat (1), (2),(3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Sumakul, A. E. "Independensi Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001". *Lex Crimen*, Volume 7, Nomor 5, 2018, h.,159-166.

¹⁶ Anwar Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 20110), h., 204.

¹⁷ Kristiana Yudi, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 52.

bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi (Pasal 43 UU SPPA). Proses diversi dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Musyawarah diversi dihadiri oleh hakim anak, anak pelaku, orangtua pelaku, anak korban, orangtua korban, pembimbing kemasyarakatan serta penasihat hukum. Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversi melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.¹⁸

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgr

1. Kronologis

Berawal dari anak Yehezkiel Nicholas Manurung Als Kiel, anak Muhammad Aldi Ramadhan Als Madon Bin Masdianto dan saksi anak Amzah Bin Anwar Setiawan, sedang duduk bersama teman-temannya yang lain sambil minum minuman keras jenis ciu di depan Central Cuci mobil 24 jam, tidak lama kemudian lewat 3 (tiga) orang dari arah Pemda Cibinong menuju Bogor dengan menggunakan sepeda motor mengajak anak untuk tawuran dengan mengatakan “ayo dong, ayo dong” sambil beberapa kali mengegas sepeda motor dan menunjukkan senjata tajam, kemudian salah satu teman anak mengajak untuk mengejar ketiga orang tersebut, karena banyak teman anak yang membawa senjata tajam untuk tawuran, selanjutnya anak Yehezkiel Nicholas Manurung Als Kiel ikut membawa 1 (satu) buah senjata tajam plat besi yang dibentuk menyerupai clurit dengan gagang dibalut kain berwarna hitam milik anak Muhammad Aldi Ramadhan Als Madon Bin Masdianto yang sebelumnya dibawa dari rumah dan disimpan dibawah tempat duduk, kemudian senjata tajam plat besi yang dibentuk menyerupai clurit tersebut disimpan didalam baju depan dada anak Yehezkiel Nicholas Manurung Als Kiel dengan tujuan akan digunakan sebagai senjata ketika tawuran, kemudian anak Yehezkiel Nicholas Manurung Als Kiel, anak Muhammad Aldi Ramadhan Als Madon Bin Masdianto dan saksi Anak Amzah Bin Anwar Setiawan berangkat berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna pink No.Pol : F4843-MI milik anak Yehezkiel Nicholas Manurung Als Kiel untuk ikut tawuran.¹⁹

Bahwa saksi Ahmad Soleh Dan Saksi Andalas Gustiono (keduanya anggota Tim Kujang Polresta Bogor Kota) yang sedang melaksanakan kegiatan Kepolisian guna antisipasi Gukamtibmas dengan sasaran antara lain sajam, senpi, curat, curas, curanmor dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat di wilayah Hukum Polresta Bogor Kota, melihat tawuran dari rombongan sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh)

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), h. 234

¹⁹ Pengadilan Negeri Bogor, Putusan No. 15/Pid. Sus.Anak/2021/PN.BGR., *RI melawan Yehezkiel Nicholas Setiawan Manurung Als Kiel anak dari Bernat Manurung dan Muhammad Aldi Ramadhan Als Madon Bin Masdianto*, (2021), h. 4.

sepeda motor yang menutup jalan raya dan membubarkannya, selanjutnya saksi berhasil mengamankan anak Yehezkiel Nicholas Manurung Als Kiel, anak Muhammad Aldi Ramadhan Als Madon Bin Masdianto dan anak Amzah Bin Anwar Setiawan, yang saat itu terjatuh dari sepeda motor saat hendak melarikan diri, selanjutnya didapati 1 (satu) buah senjata tajam plat besi yang dibentuk menyerupai clurit yang disimpan didalam baju depan dada anak Yehezkiel Nicholas Manurung Alias Kiel, bahwa anak Yehezkiel Nicholas Manurung Als Kiel dan anak Muhammad Aldi Ramadhan Als Madon Bin Masdianto dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka.

2. Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim

Majelis hakim mempertimbangkan seluruh kesaksian dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan. Atas bukti dan keterangan tersebut kemudian hakim memeriksa apakah terdapat kesesuaian alat bukti dengan perbuatan yang didakwakan kepada pelaku anak. Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi secara keseluruhan sebagaimana terurai di dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dan Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Anaklah sebagai orang yang melakukannya, maka oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dengan kualifikasi “Tanpa Hak membawa senjata penusuk atau senjata penikam”.²⁰

Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa ditinjau dari segi psikologis Anak dalam perkara ini bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi Anak juga sebagai korban akibat kurang baiknya komunikasi antara orang tua dan Anak, sehingga fungsi pengawasan dan pembinaan Anak tidak terjadi dengan baik dan menyebabkan Anak bergaul dengan teman-temannya yang membuat Anak terjerumus dalam perbuatan tersebut, maka dapat dikatakan Anak melakukan suatu perbuatan pidana adalah sebagai miniature orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, namun Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilindungi hak-haknya dan harus dipulihkan Kembali menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa.

Selanjutnya setelah menyatakan anak pelaku bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:²¹ 1) Menyatakan anak Yehezkiel Nicholas Manurung Als Kiel dan anak Muhammad Aldi Ramadhan Als Madon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk”; 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak Yehezkiel Nicholas Manurung Als Kiel dan anak Muhammad Aldi Ramadhan Als Madon dengan pidana penjara di LPKA Bandung masing-masing selama 2 (dua) bulan; 3) Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak berhadapan dengan hukum dikurangkan

²⁰ *Ibid.*, h. 15.

²¹ *Ibid.* h. 22-24.

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan agar Para Anak berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan.

3. Analisis

Tidak dilakukannya diversifikasi dalam kasus tersebut disebabkan tidak tercapainya syarat ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Secara yuridis telah diatur bahwa diversifikasi wajib dilakukan disemua tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Pengaturan secara *imperative* dalam Pasal 5 dan 7 UU SPPA yang mewajibkan pengupayaan penggunaan diversifikasi menunjukkan bahwa dibuka celah yang seluas-luasnya untuk menerapkan diversifikasi. Hal ini patut diapresiasi karena secara totalitas berupaya menerapkan diversifikasi, namun nampaknya berseberangan jika dikaji dalam aturan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang memberi pembatasan penerapan diversifikasi.

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penggunaan diversifikasi dengan mengatur bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan *recidive* (pengulangan tindak pidana). Konsekuensi dari pembatasan ini menjadikan adanya penyaringan kasus ("filterisasi") yang bisa diselesaikan melalui jalur diskresi. Pertama, secara absolut melihat bahwa diversifikasi hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang tidak berat yakni tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam artian ini bahwa tindak pidana anak dilakukan oleh anak yang bukan residivis (sejenis/tidak sejenis dan tindak pidana yang telah diselesaikan melalui diversifikasi). Hal ini menegaskan bahwa diversifikasi tidak bisa dilakukan terhadap anak yang pernah melakukan kejahatan sekalipun kejahatan ini diselesaikan melalui jalur diversifikasi.

Diversifikasi sebagai hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum dalam penanganan kasus hukumnya, tidak selamanya atau dengan mudah dapat dijalankan hingga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak korban dan pihak anak berhadapan dengan hukum, dan hak istimewa yang dimaksud, adalah hak istimewa yang dibatasi oleh persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA, yakni Diversifikasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya jika tidak memenuhi persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA tidak dapat dilakukan Diversifikasi, sekalipun kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan Diversifikasi.²²

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, maka perkara yang ada pada Putusan No. 15/Pid. Sus.Anak/2021/PN.BGR tidak dapat dilakukan mengingat bahwa kedua anak pelaku didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, yang menyebutkan bahwa: "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata

²² Johari dan Muhamad Arif Agus, "Analisis Syarat Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Journal of Correctional Issues* Vol.4 No. 2, (2021), h. 97.

penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Ancaman yang terdapat dalam dakwaan tersebut adalah 10 tahun pidana penjara, sehingga berdasarkan ketentuan diversifikasi dalam UU SPPA berkaitan maksimal pidana yang dapat dilakukan diversifikasi adalah 7 tahun pidana, dalam perkara ini terhadap kedua anak tersebut tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi. Menurut penulis ketentuan ini seharusnya dapat direvisi mengingat tujuan adanya UU SPPA dan diversifikasi adalah untuk melindungi anak dari pemidanaan. Sebagaimana disebutkan oleh Johari dan M. Arif Agus bahwa Diversifikasi seharusnya tidak dibatasi dengan persyaratan lamanya ancaman pidana. Jika memang perlindungan terhadap anak harus dikedepankan, maka syarat pembinaan anak yang harus diutamakan, artinya jika ada anak berhadapan dengan hukum yang dinyatakan melanggar hukum, dan semua pihak bersedia dan sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum hingga memiliki kesadaran dan berkelakuan baik, seharusnya hal tersebut diutamakan, karena jika anak berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dari orang tua/ keluarganya dan harus berada di Panti Rehabilitasi/ LPKA sekalipun apalagi jika harus menjalani pidana di Lapas umum, maka anak berhadapan dengan hukum yang masih rentan jiwanya tersebut bukan akan berubah menjadi lebih baik, bahkan bukan mustahil akan menjadi lebih tidak baik, dan perlu disadari stigma yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, harus disadari pula bahwa stigma anak (anak berhadapan dengan hukum) pernah dipenjara bukan menjadikan anak berhadapan dengan hukum terpuruk, bahkan menjadikan anak berhadapan dengan hukum lebih berani lagi melanggar hukum.²³ Terdapat dua putusan Pengadilan Negeri yang dapat dijadikan pembandingan terhadap Putusan No. 15/Pid. Sus.Anak/2021/PN.BGR, putusan-putusan tersebut adalah berikut:

No	Putusan	Peristiwa	Amar Putusan
1.	Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tnn. ²⁴	- Tawuran dan kepemilikan senjata tajam berupa pisau badik.	Diversi
2.	Nomor : 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN.PLG. ²⁵	- Tawuran dan kepemilikan senjata tajam berupa clurit.	Diversi

Dari dua putusan tersebut dapat dilihat bahwa keduanya merupakan suatu peristiwa tindak pidana ketertiban umum yang mana dalam hal ini adalah tawuran namun juga pelaku membawa senjata tajam dalam menjalankan aksinya, namun demikian proses diversifikasi dapat dilakukan. Seharusnya tindakan yang sama juga dilakukan dalam perkara Putusan No. 15/Pid. Sus.Anak/2021/PN.BGR, yakni penerapan diversifikasi dan penidanaan penjatuhan sanksi pidana. Penulis berpendapat bahwa dalam perkara tersebut Aparatur

²³ Johari dan Muhamad Arif Agus, “Analisis Syarat...h. 101.

²⁴ Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tnn., *RI melawan anak*, (2021), h. 1.

²⁵ Pengadilan Negeri Tondano. Putusan No. 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN.PLG, *RI melawan anak*, (2023), h. 1.

Penegak Hukum sebenarnya dapat saja menggunakan pasal lain yang apabila diterapkan dapat menjadikan proses diversifikasi dapat dilakukan. Penulis berpendapat bahwa peristiwa asal dari kejadian tersebut adalah tawuran, yakni pidana ketertiban umum bukan kepemilikan senjata tajam, bahwa memang anak pelaku membawa sjaam dalam melakukan tawuran tersebut namun hal tersebut bukan merupakan suatu peristiwa awal. Sehingga apabila aparat penegak hukum memilih untuk mengkategorikan peristiwa tersebut sebagai bentuk tawuran maka, diversifikasi dalam perkara ini dapat dilakukan.

KESIMPULAN

Di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, antara lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan dilakukan secara integral yang artinya setiap lembaga yang melakukan suatu proses yang telah ditentukan oleh undang-undang akan mempengaruhi pada proses yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Diversifikasi merupakan upaya yang wajib dilakukan dalam setiap tahap proses hukum. Pada Pasal 7 ayat (1) UU SPPA disebutkan mengenai kewajiban pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan dalam tahap pembuktian di Pengadilan. Namun demikian, pada Pasal 1 ayat (2) UU SPPA diversifikasi dibatasi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman dibawah 7 tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana. Dengan adanya ketentuan ini maka terhadap perkara anak berhadapan dengan hukum yang tidak sesuai dengan persyaratan pelaksanaan diversifikasi tersebut tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi walaupun antara para pihak yang terkait telah menyepakati adanya perdamaian (diversifikasi). Pada Putusan Nomor 15/Pid. Sus. Anak/2021/PN.BGR majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut mempertimbangan seluruh keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah dihadirkan dimuka persidangan. Bahwa berdasarkan dakwaan JPU, anak pelaku telah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, dengan ancaman pidana 10 tahun, sehingga terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan penyelesaian melalui diversifikasi. Dengan adanya bukti dan keterangan dari saksi-saksi, majelis hakim bekeyakinan bahwa anak pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU. Namun demikian majelis hakim mempertimbangkan bahwa atas peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban dan memposisikan anak pelaku pada dasarnya adalah korban dari kondisi lingkungan pergaulan yang tidak baik, serta mempertimbangkan masa depan terdakwa. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim memberikan amar putusan dengan pidana 2 bulan penjara.

REFERENSI

Jurnal

- Andrianto, Hendricus, Pujiyono, dan Nur Rochaeti, "Implementasi Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Pati", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3. 2016.
- Johari dan Muhamad Arif Agus, "Analisis Syarat Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Journal of Correctional Issues* Vol.4 No. 2. 2021.
- Rachmat, Azwad Hambali, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Pidana*, Vol. 13, No. 1. 2019.

Ratna, Diah Sari Hariyanto dan Gde Made Swardhan, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada *Restorative Justice* Di Kota Denpasar", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3 2021.

Susanti, Hera. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI No. 2. 2017.

Sumakul, A. E. "Independensi Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001". *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 5, 2018.

Buku

Achjani, Eva Zulfa, *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Fakultas Hukum UI. 2009.

G. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta : Grasindo, 2010.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2008.

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri. 2015.

Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yesmil , Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran, 20110.

Yudi, Kristiana. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Kurniaty, Yulia. Johny Krisnan dan Heni Hendrawati, "Hambatan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan", *The 4th University Research Coloquium* (2016) diakses melalui https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7676/Humanoria_5.pdf?sequence=1.

Rasban, Supardji. "Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%," *Media Indonesia*, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/nusantara/190263/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-capai-33>.